



PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, Umur 49 tahun, Nik 9104076612700001, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Sarera, RT.001/RW.001, Kampung Wadio (SP III), Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor: 0030/Pdt.P/2019/PA.PML tanggal 25 Maret 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pada Tanggal 25 Agustus 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang pria bernama Suleman Damba Pata Bin Marthen Luther Batatta di Catatan Sipil Distrik Nabire, Kabupaten Nabire sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan: 9104CPK1611200901402, tertanggal 16 November 2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama CALON ISTRI umur 18 tahun 0 bulan;

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang pria bernama CALON SUAMI umur 19 tahun 0 bulan, Agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, kabupaten Nabire;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya CALON SUAMI dengan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sering jalan berdua sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak di inginkan kepada anak Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:0132/Kua.26.01.03/Pn/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan CALON SUAMI;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **CALON ISTRI** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **CALON SUAMI** dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **CALON SUAMI** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan **CALON ISTRI** serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Muliani yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan nomor 132/Kua.26.01.03/Pn/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Disrik Nabire, Kabupaten Nabire tanggal 26 Agustus 2020 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, telah dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9104076612700001 atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 3 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 9104073110090010, An. Suleman Damba Pata yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tanggal 08 Februari 2010. telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3).

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 9104CLT1611200903289, tanggal 16 November 2009 atas nama Atikah Damba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabre, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4).

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-25 DI/06 0015321, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 2 Wanggar Distrik Nabire Barat, tanggal 2 Juni 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, Di Jalur 7 RT.02/ RW.03 Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah memeluk Agama Islam (mualaf)
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Atikah Damba yang masih berusia 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak KUA sebab anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu Antara Atikah Damba dengan Ihsan Adiyanda tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan karyawan
- Bahwa menurut saksi secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

2. **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pengusaha Bengkel, bertempat tinggal di Jalan Tigi, RT.02/RW.01 Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah memeluk Agama Islam (mualaf)
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Atikah Damba yang masih berusia 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon melaporkan rencana pernikahan anaknya pada KUA namun pada saat di laporkan ternyata ditolak KUA sebab anak Pemohon belum cukup umur, sehingga dengan alasan itulah Pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu Antara Atikah Damba dengan Ihsan Adiyanda tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan karyawan
- Bahwa menurut secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anaknya hingga anak Pemohon cukup umur (belum mencapai usia 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang Dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon dan anak pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire (Kompetensi Relatif), maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah agar anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang pria bernama **CALON SUAMI**, karena anak Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun, belum memenuhi umur sebagaimana disyaratkan dalam peraturan yang berlaku, yaitu 19 tahun, sementara hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat dekat, dan sudah berpacaran selama 2 tahun, sehingga bila tidak dinikahkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudhorotan yang besar bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Jo Perma nomor 5 tahun 2019 Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan menerangkan bahwa dirinya mau menikah dengan calonnya atas kemauan sendiri, tidak ada tekanan dan paksaan dari siapapun juga, begitu juga

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinannya dengan anak Pemohon atas kemauan berdua, tidak ada yang menekan, apalagi memaksa, semata-mata atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon dan menyatakan bahwa sanggup untuk mendampingi, mengarahkan dan membantu perekonomian anak Pemohon dengan anaknya, sampai lebih dewasa dan mandiri, baik secara mental maupun secara ekonomi;

Menimbang bahwa hakim telah mendengarkan para pihak terkait dengan perkara *a quo* yaitu, anak pemohon, calon suami anak pemohon, orang tua calon suami. Maka telah sesuai pasal 13 ayat (1) PERMA nomor 5 tahun 2019.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi, ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 dan P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Akte Kelahiran) telah terbukti bahwa anak yang bernama **CALON ISTRI** adalah anak kandung Pemohon yang bernama **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 (surat penolakan KUA) telah terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, agar perkawinan anaknya dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, namun ditolak dengan alasan bahwa anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk melakukan pernikahan, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perlu adanya Penetapan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI** baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, walaupun Pemohon beragama Kristen, anak Pemohon yang

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama CALON ISTRI telah memeluk Agama Islam (mualaf) sejak tahun 2019 yang lalu karena ingin mengikuti Agama dari calon suaminya, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI beragama Islam dan dispensasi kawinnya dapat diajukan ke Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga menerangkan bahwa ke dua saksi kenal dengan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena saksi-saksi merupakan tetangga dan teman Pemohon, dan saksi mengetahui keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, namun terkendala umur anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sementara hubungan keduanya sudah sangat akrab, bahkan sudah sering pergi berdua dan telah berpacaran selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan bila anaknya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa ke dua saksi juga menerangkan bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan, tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan siapapun, duaduanya beragama Islam, anak Pemohon berstatus gadis, sedang calonnya berstatus jejaka, ke dua saksi juga mengetahui bahwa calon anak Pemohon sudah bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan sekitar Rp100.000,- sampai Rp150.000,- perhari dan juga bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan Rp1.600.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah di ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama **CALON ISTRI** umur 18 tahun 0 bulan;
- Bahwa walaupun Pemohon beragama kristen, akan tetapi anak Pemohon sudah memeluk Agama Islam sejak tahun 2019 karena mengikuti Agama dari calon suaminya yang beragama Islam;
- Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**, umur 19 tahun;

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan sudah sulit untuk dipisahkan dan telah mantap untuk menikah;
- Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah selain umur yang masih kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat dekat, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan anak Pemohon dengan calonnya, sudah begitu dekat, sehingga sudah sulit untuk dikendalikan, apalagi untuk dipisahkan, maka dalam keadaan ini sudah terjadi keadaan yang mendesak (darurat) sehingga jika perkawinannya ditunda-tunda sampai mencapai umur yang ditentukan, bisa berakibat lebih negatif kepada anak Pemohon, sehingga jika tidak diberi dispensasi untuk menikah, dikhawatirkan akan berakibat negatif, baik secara psikologis maupun sosialnya, oleh karena itu Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah umur akan lebih maslahat;

Memperhatikan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan diatas, majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama **CALON ISTRI**, telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTRI usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi, bertepatan dengan 28 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Moh. Irham Maulana, S.H.I sebagai Hakim, yang penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu Musa Sholawat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Moh. Irham Maulana, S.H.I

Musa Sholawat, S.H.I

Perincian Biaya Pengadilan Tingkat I:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	80.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6000,00,-
Biaya PNBPN	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	186.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 0055/Pdt.P/2020/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)